



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Pelayanan Ruang Isolasi Covid-19

No. SK : 188/34071/RSU

Persyaratan

1. Surat Pengantar/permintaan rawat inap
2. Kartu Identitas/KTP/NIK
3. Kartu BPJS
4. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. DPJP Rawat Inap/ Rawat Jalan/ IGD menemukan tanda dan gejala susp covid-19 pada pasien yang dirawat
2. DPJP menuliskan asesmen untuk pemeriksaan swab test (RT-PCR/Antigen)
3. Pasien terkonfirmasi swab positif selanjutnya akan meneruskan perawatan di ruang isolasi
4. Pasien terkonfirmasi akan dirawat lanjut di ruang isolasi covid sesuai proses

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan Ruang Isolasi Covid-19 buka 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Peraturan Bupati Gianyar No. 79 Tahun 2021
2. JKN : Permenkes No. 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Pengaduan Layanan

1. Telpon : 0361 943020 (Admission)
2. Fax : 0361 943049
3. Link : <http://skm.gianyarkab.go.id/instansi?kunker=2603000000>
4. Web site : rsudsanjwani.gianyarkab.go.id
5. Kotak Pengaduan dan Kotak saran